

**REVITALISASI HUKUM ADAT  
YANG BERSPEKTIF KEADILAN JENDER**

**LELY ANA FERAWATI EKANINGSIH  
IAI DARUSSALAM BANYUWANGI**

**Email : lafwens@gmail.com**

**Abstrak**

Wacana mengenai hukum adat, tidaklah dapat dilakukan secara terisolir tanpa melihat interaksinya dengan hukum lain (agama, negara, kebiasaan-kebiasaan), bahkan dengan hukum internasional, dalam rangka terjadinya globalisasi dan perdagangan bebas. Keadaan itu mengakibatkan idée-idee yang dibawa oleh setiap hukum, termasuk idée-idee hak asasi manusia, dapat memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas. Karena adanya kontak dan saling pengaruh di antara system hukum ini, maka terjadi perubahan yang tiada henti pada masing-masing system hukum, termasuk hukum adat. Namun ketika berbicara tentang masuknya instrumen hukum yang memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, kajian harus dilakukan secara hati-hati, karena ternyata hukum sebagai alat rekayasa sosial, berbenturan dengan budaya patriarkhis yang sangat kuat yang bersemai dalam institusi penegakan hukum dan masyarakat. Hukum adat “gaya baru” pun tetap berisi pelanggaran subordinasi terhadap perempuan. Apa yang terjadi di India, dan Indonesia, khususnya berkenaan dengan budaya mas kawin dan dampaknya bagi perempuan, akan memperlihatkan hal tersebut.

Kata kunci : hukum adat,jender

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Adat dan Interrelasinya Dengan Hukum-Hukum Lain

Berbicara mengenai hukum adat dalam konteks perkembangan konseptual yang baru maupun realita yang berkembang pada saat ini, tidak bisa diisolir dari relasinya dengan hukum-hukum lain, seperti hukum negara, hukum agama, kebiasaan, dan bahkan hukum internasional. Interrelasi dan saling pengaruh di antara berbagai system hukum ini, sifatnya saling berkompetisi, saling menolak, atau bisa juga saling meneguhkan.

Beginilah konsep pluralisme hukum terbaru yang dapat ditemukan dalam berbagai literature antropologi hukum saat ini. Karena terjadinya kontak internasional, dalam rangka globalisasi, perdagangan bebas, maka terjadi transaksi ekonomi dan keuangan, transaksi politik (termasuk penaklukan) dan hukum, baik secara multilateral maupun bilateral. Seiring dengan itu, terjadi pula diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan, termasuk keadilan jender. Perkembangan teknologi informasi yang diikuti oleh diseminasi idée-idee universal ini menyebabkan hukum internasional, hukum nasional, dan hukum local secara leluasa menyeberangi batas-batas wilayah negara, dan arena sosial pada tingkat manapun juga.

Relasi antara hukum adat dan hukum agama sendiri sudah berlangsung begitu lama, bahkan dalam konteks tertentu sudah sulit dipisahkan, mana unsur hukum adat dan yang mana unsur hukum agama. Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, kedatangan Islam melalui pendekatan cultural, menyebabkan munculnya pandangan bahwa Islam menyempurnakan adat, sehingga lahirlah terminology: *adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara manato adat mamakai*. Relasi antara hukum negara, adat, dan agama juga kerap terjadi, khususnya ketika institusi peradilan negara dan adat (agama) saling mengacu melalui putusan-putusan dalam penyelesaian sengketa. Hasil dari relasi di antara berbagai hukum ini, khususnya melalui putusan-putusan hakim, adalah bisa saling menolak, atau saling meneguhkan (konflik atau kompromi). Dalam situasi sekarang, ketika orang di grass root level mempersoalkan hak asasi manusia, maka sukar bagi kita untuk memastikan apakah yang diacunya hukum adat, hukum agama, atau hukum internasional ?

Dengan demikian dapat kita saksikan bahwa interrelasi, interaksi dan saling pengaruh di antara berbagai system hukum yang berbeda itu mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat dinamis, yang tidak akan pernah berhenti pada masing-masing hukum tersebut. Hal ini mengakibatkan upaya untuk mengidentifikasi batas-batas yang jelas di antara hukum adat, hukum agama, hukum negara, bahkan hukum internasional, sebagai suatu entitas yang jelas saat ini, menjadi suatu upaya yang tidak mungkin lagi. Sebagaimana diketahui, cara identifikasi semacam itu merupakan metode yang diterapkan oleh pemikiran positivistic dalam ilmu hukum yang sangat dominan dan berpengaruh, khususnya dalam lapangan hukum adat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh von Vollenhoven (dan pengikutnya) dengan membagi wilayah nusantara menjadi 19 *adat rechtskringen*.

Dalam hal terjadinya interelasi di antara system hukum itu, yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum, dan masing-masing hukum menjadi “*borderless*”, wacana hak asasi manusia dan keadilan, menjadi milik semua orang di segala lapisan. Namun bagaimanakah halnya dengan idée-idee keadilan gender atau keadilan bagi perempuan ditempatkan ? Ternyata ketika bersentuhan dengan persoalan keadilan bagi perempuan, analisis harus dilakukan secara hati-hati, karena persoalannya menjadi sangat spesifik. Kuatnya budaya patriarkhis yang bersemayam pada rumusan-rumusan hukum, penerapannya melalui interpretasi para penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat, menyebabkan upaya pemajuan perempuan melalui penegakan keadilan jender, menjadi sangat *alot*.

Di satu sisi kita memiliki berbagai macam instrument hukum, baik yang berasal dari sumber hukum internasional (khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang diratifikasi melalui UU no.7/1984), konstitusi (UUD’45 pasal 27), dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan (misalnya Inpres no.9/2000 tentang pengarusutamaan jender), yang prinsipnya menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga Negara, dan memajukan perempuan. Tidak sedikit pula putusan-putusan hakim, yang menjadi jurisprudensi (khususnya dalam lapangan hukum waris), yang memberikan hak kepada perempuan untuk mewaris harta ayah maupun suaminya pada masyarakat dengan system kekerabatan patrilineal. Hak mewaris semacam itu tidak dikenal sebelumnya dalam

hukum adat masyarakat tersebut, kecuali memberikan sebagian harta tersebut sebagai pemberian atau hadiah, bukan sebagai hak. Juga dapat kita lihat adanya putusan-putusan dari otoritas wilayah yang bertujuan menghentikan praktek-praktek budaya yang merugikan perempuan, seperti yang terjadi di India dan Sumatera Barat, (seperti yang akan ditunjukkan dalam kasus-kasus dalam tulisan ini), tetapi dalam prakteknya tidak berhasil meredakan praktek yang merugikan itu.

Dalam hal ini sebenarnya kita dapat menguji, apakah hukum sebagai alat rekayasa social (*law as a tool of social engineering*), suatu konsep yang terkenal dari Roscoue Pound itu (Moore, 1983), benar-benar dapat diwujudkan ? Bila perangkat hukum penjamin keadilan bagi perempuan tersebut sudah ada, apakah dalam kehidupan nyata sehari-hari berbagai macam perangkat itu dapat ditegakkan ? Apalagi bila ditambah dengan gencarnya seruan penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, di berbagai penjuru dunia, sehingga idée-idee ini seharusnya dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat pada tingkat yang paling bawah sekalipun, apakah keadaan ini cukup kondusif bagi upaya pemajuan hak asasi perempuan ?

Jawaban bagi pertanyaan di atas amatlah sukar diberikan, karena kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan terus bermunculan di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, social, ketenagakerjaan, hukum keluarga, agrarian, sumberdaya alam, praktek – praktek budaya yang sangat merugikan perempuan, dan masih banyak lagi. Pada prinsipnya kasus-kasus itu memperlihatkan bahwa masih jauh perjalanan bagi perempuan untuk dapat menikmati hak-hak dasarnya.

Sebagian jawabannya terletak pada *pertama*, di samping terdapat instrument hukum yang memberi keadilan kepada setiap orang, tetapi di sisi yang lain tidak sedikit peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang memberi dampak merugikan bagi perempuan. Bahkan kerap kali interpretasi terhadap ajaran agama (dan adat) meneguhkan posisi subordinasi perempuan. *Kedua*, implementasi atau penerapan hukum di lapangan, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, sering tidak berpihak kepada korban perempuan, karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan di kalangan para penegak hukum. Kadang-kadang juga masalah struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru, meskipun demi persoalan

kemanusiaan sekalipun. *Ketiga*, masih kuatnya budaya hukum masyarakat, yaitu kekuatan-kekuatan social, berupa idée, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dsb yang potensial menempatkan perempuan dalam posisi submissive, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Lebih jauh jawaban yang mendasar dapat diketengahkan, bahwa meskipun terjadi peristiwa saling kontak di antara berbagai system hukum (Negara, adat, agama, kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku dalam masyarakat), dapat dilihat bahwa prinsip dasar dari system hukum yang manapun adalah sama, bersifat patriarkhis. Dalam arti, hukum-hukum tersebut dibuat dan disusun dalam kerangka kacamata “laki-laki”, untuk kepentingan “laki-laki”, dan oleh karenanya mengabaikan pengalaman perempuan, bahkan menempatkan perempuan pada relasi kekuasaan yang timpang baik dalam keluarga maupun masyarakat.

#### **B. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Masa Kini.**

Bicara kedudukan perempuan dalam hukum adat, akan memicu timbulnya berbagai pertanyaan, hukum adat yang mana ? Dalam kenyataannya hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah jauh lebih bervariasi daripada yang dapat dikategorikan oleh kaum stukturalist, atau aliran hukum adat lama, seperti Von Vollenhoven itu. Bukan saja karena keberagamannya yang tidak teridentifikasi, tetapi juga karena perkembangannya. Dalam rangka mencari legitimasi, orang dapat saja mengatakan bahwa suatu substansi aturan adalah hukum adat, meskipun ternyata isinya sangat sarat dengan “kekinian”. Itulah sebabnya, ketika bersentuhan dengan hukum-hukum lain dan mengalami perubahan yang luar biasa, hukum adat “gaya baru” pun tetap melanggengkan subordinasi terhadap perempuan dalam banyak segi.

Perubahan memang terjadi sebagai dampak dari adanya diseminasi hak-hak asasi perempuan yang global, dan berkat introduksi instrument hukum internasional, maupun produk hukum nasional dan kebijakan. Namun perubahan yang terjadi tidaklah sangat mendasar secara substansial, melainkan artificial sifatnya. Dalam bagian ini akan saya pilihkan beberapa contoh kasus sebagai ilustrasi, berkenaan dengan mas kawin, dan dampak dari budaya mas kawin tersebut terhadap perempuan di India. Kemudian mirip dengan yang terjadi di India di mana pihak perempuanlah yang harus menyediakan mas kawin bagi pihak laki-laki, adalah yang terjadi pada masyarakat yang berdiam di Pariaman, Sumatera Barat. Bentuk-bentuk mas kawin

yang dapat dijumpai pada masyarakat yang mengenal system mas kawin pada waktu ini, sudah berubah bentuknya menjadi barang2 bernilai ekonomis modern, seperti kendaraan bermotor, rumah, uang, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Pranata mas kawin semacam itu pada kedua masyarakat itu memberi dampak yang sama, yaitu merugikan perempuan dan keluarganya.

### **C. Budaya Mas Kawin dan Kaitannya dengan Kebiasaan.**

#### **1. Pengertian Maskawin**

Maskawin atau *mahar* adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara hutang. Mahar merupakan sesuatu yang pantas diterima oleh seorang wanita, karena mahar itu sebagai hadiah yang ikhlas. Sedangkan hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pengertian mahar adalah “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Quran istilah maskawin disebut dengan *al-sadaq*, *al-saduqah*, *al-nihlah*, *al-ajr* dan *al-faridah*. Disebut dengan *mahar* yang secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar maskawin, pada hakikatnya laki-laki tersebut sudah pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga ataupun dalam membagi waktu, uang dan perhatian. Disebut *shadaq* yang secara bahasa berarti jujur, lantaran dengan membayar maskawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Disebut dengan *faridah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dan dikatakan dengan istilah *ajran* yang secara bahasa berarti upah, lantaran dengan maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal. 9-10.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maskawin atau *mahar* adalah suatu pemberian wajib dari seorang mempelai pria kepada mempelai perempuan baik berupa barang, uang atau jasa menurut kerelaan dan kesepakatan kedua pihak sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan dan sebagai bentuk kesungguhan untuk menjalani kehidupan rumah tangga diantara keduanya.

## 2. Hukum Memberikan Maskawin

Calon mempelai pria wajib membayar maskawin atau *mahar* kepada calon mempelai perempuan dalam jumlah, bentuk dan jenis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan para ahli fiqh sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya, baik maskawin itu disebutkan atau tidak disebutkan pada waktu akad nikah. Jika maskawin tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka suami harus membayar mahar mitsil, yaitu maskawin yang diterima oleh perempuan sesuai dengan jumlah, jenis dan bentuk sebagaimana maskawin yang diterima oleh perempuan lain yang sepadan dengannya.

Karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin, dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ أُعْطِيهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أُعْطِيهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Aun telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d ia berkata: Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: “Nikahkanlah aku dengannya”. Beliau bersabda: “Berikanlah mahar (berupa)

pakaian padanya”. Laki-laki itu berkata: “Aku tidak punya”. Beliau pun bersabda kembali: “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi. Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya: “Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur`an?” Laki-laki itu menjawab: “Ya, surat ini dan ini”. Maka beliau bersabda: “Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur`anmu.” (H.R. *Al-Bukhari*).

### 3. Kadar Maskawin yang harus diberikan

Pada dasarnya, Islam tidak menetapkan jumlah minimal dan jumlah maksimal seseorang memberikan maskawin, tidak ada batasan yang harus ditentukan. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki masing-masing orang berbeda. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri.

Karena itu masalah jenis dan jumlah mahar diserahkan kepada kemampuan, keadaan dan tradisi mereka. Jadi boleh memberi maskawin dengan uang, cincin besi, mengajarkan ayat-ayat Al-Qur`an dan sebagainya yang penting adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan aqad nikah.

Dalil yang dijadikan dasar tidak ada batas minimal dalam maskawin ini adalah keumuman ayat “*dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*” (QS. *An-Nisa*: 24) sebagaimana tersebut diatas. Kata *amwal* yang artinya “harta” dalam ayat di atas mencakup harta yang sedikit juga harta yang banyak, tidak disebutkan berapa batasan minimal dan maksimal maskawin, karena itulah, maka boleh dengan berapa saja selama ada keridlaan dari si calon isteri.

Dalam hadits riwayat Al-Bukhari sebagaimana telah disebutkan diatas: “*berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi*”, disini tegas bahwa mahar boleh dengan apa saja selama ia berupa harta sekalipun berupa cincin besi. Namun demikian, dalam memahami persoalan kadar banyak-sedikitnya maskawin, para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang batasan besaran maskawin. Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *fuqaha* Madinah dari kalangan Tabi’in berpendapat tidak ada batasan maskawin, segala sesuatu yang menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan maskawin. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah memberikan batas minimal maskawin, yaitu tiga dirham menurut riwayat yang terkenal dari

Malik dan sepuluh dirham menurut Abu Hanifah. Demikian disebutkan dalam *Bidayatul Mujtahid*.

**PENUTUP**

Berbicara mengenai hukum adat dalam konteks perkembangan konseptual yang baru maupun realita yang berkembang pada saat ini, tidak bisa diisolir dari relasinya dengan hukum-hukum lain, seperti hukum negara, hukum agama, kebiasaan.

Bicara kedudukan perempuan dalam hukum adat, akan memicu timbulnya berbagai pertanyaan, hukum adat yang mana ? Dalam kenyataannya hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah jauh lebih bervariasi daripada yang dapat dikategorikan oleh kaum strukturalist, atau aliran hukum adat lama.

Maskawin atau *mahar* adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara hutang. Mahar merupakan sesuatu yang pantas diterima oleh seorang wanita, karena mahar itu sebagai hadiah yang ikhlas. Sedangkan hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Azwar, Welhendri, Matriolokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- <http://www.huma.or.id><sup>3</sup>Sulistiyowati Irianto <http://www.huma.or.id><sup>4</sup> akses pada tanggal 14 November 2015 pukul 10.00 WIB